



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: dispmptsp2018@gmail.com
Provinsi Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR : B/510.4/ 2304 /DPMTSP-P.2/X/2021

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) PUSPA BANGSA DESA SEPUNGGUR
KECAMATAN KUSAN TENGAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Satuan PAUD KB Puspa Bangsa No. B/422.7/09/PT-PB/IX/2021. Tanggal 20 September 2021;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/421.1/13109/Disdikbud-UD1/X/2021 Tanggal 06 Oktober 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Satuan PAUD KB Puspa Bangsa Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD KB PUSPA BANGSA DESA SEPUNGGUR KECAMATAN KUSAN TENGAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Pemberian Izin Operasional Satuan PAUD KB Puspa Bangsa Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu.

KEDUA : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Izin Operasional Satuan PAUD KB Puspa Bangsa berlaku selama pendidikan anak usia dini masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin
Pada tanggal : 19 OCT 2021

**AN. BUPATI TANAH BUMBU
KEPALA,**

ANDRIANTO WICAKSONO, SE,AK,M.Sos

Pembina TK. I

NIP. 19771223 200312 1 010

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR
B/510.4/ 2304 /DPMPTSP-P.2/IX/
2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PAUD KB PUSPA BANGSA
DESA SEPUNGGUR KECAMATAN
KUSAN TENGAH KABUPATEN
TANAH BUMBU

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	KB Puspa Bangsa	002151102042	010525	Jalan Raya Batulicin RT. 03 Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu	Kusan Tengah

AN. BUPATI TANAH BUMBU
KEPALA,



ANDRIANTO WICAKSONO, SE, AK, M. Sos

Pembina TK. I

NIP. 19771223 200312 1 010